

Relevansi Konsep Hutan Wakaf dengan Konsep Wakaf di dalam Islam

Devid Frastiawan Amir Sup
Universitas Darussalam Gontor
Email: devidfrastiawan@unida.gontor.ac.id

Abstract

This study aims to find the relevance of the concept of waqf forest with the concept of waqf in Islam. The method used is qualitative-literature-descriptive. The conclusion obtained, waqf is holding ownership of one's property so that the benefits can be distributed for the benefit of the people, both in terms of social, economic, scientific, and so on including the environment. Waqf forest is a form of productive waqf in rebuilding a land to be used as a forest. The benefits of waqf forests can be used for social benefits, namely as a source of oxygen, springs, and life for many creatures. In the economic field, waqf forests can produce economic goods, waqf forests can also be used by local residents (provided they are not allowed to damage the forest), and there are many other benefits of waqf forests. Based on the meaning, pillars, conditions, and objectives of waqf, the waqf forest has relevance to the concept of waqf in Islam. In addition, waqf forests are also in accordance with the provisions in waqf regulations in Indonesia as stated by BWI.

Keywords: *waqf in Islam, waqf regulation, waqf forest*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mencari relevansi konsep hutan wakaf dengan konsep wakaf di dalam Islam. Metode yang digunakan adalah kualitatif-literatur-deskriptif. Kesimpulan yang didapat, wakaf adalah menahan kepemilikan harta seseorang agar dapat disalurkan manfaatnya untuk kepentingan umat, baik dalam hal sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya termasuk lingkungan. Hutan wakaf merupakan bentuk wakaf produktif dalam membangun kembali sebuah tanah untuk dijadikan hutan. Manfaat hutan wakaf dapat digunakan untuk kemaslahatan sosial, yaitu sebagai sumber oksigen, mata air, dan kehidupan bagi banyak makhluk. Dalam bidang ekonomi, hutan wakaf dapat menghasilkan barang yang bersifat ekonomis, hutan wakaf juga dapat dimanfaatkan oleh penduduk sekitar (dengan syarat tidak boleh merusak hutan tersebut), serta masih banyak lagi manfaat dari hutan wakaf. Berdasarkan makna, rukun, syarat, serta tujuan wakaf, maka hutan wakaf memiliki relevansi dengan konsep wakaf di dalam Islam. Selain itu, hutan wakaf juga sesuai dengan ketentuan di dalam regulasi wakaf di Indonesia seperti yang disampaikan oleh BWI.

Kata kunci: *wakaf dalam Islam, regulasi wakaf, hutan wakaf*

Pendahuluan

Manusia diciptakan di dunia ini bertujuan untuk beribadah kepada Allah Swt., sebagaimana firman-Nya dalam QS. adz-Dzariyat ayat 56, "Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku (saja)." Agama Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah Swt. (ibadah *mahdhah*), tetapi juga menyuguhkan *guidelines* tentang tata aturan

yang mengharmoniskan hubungan sesama makhluk Allah Swt., lebih khusus pada pola hubungan yang dilakukan oleh sesama manusia.¹

Tata aturan yang mengharmoniskan hubungan sesama makhluk ini sering kita kenal dengan ibadah *ghairu mahdhah*. Dalam hal ibadah, Allah Swt. telah menetapkan aturan terhadap umatnya, yaitu melalui *fiqh*, sedangkan untuk urusan ibadah *ghairu mahdhah* telah diatur pula dalam *fiqh muamalah*, yaitu aturan-aturan Allah Swt. yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan *mal* (harta benda).²

Salah satu ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Swt. dan dapat memberikan manfaat kepada makhluknya adalah wakaf. Wakaf sendiri memiliki arti yang penting bagi kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan, maupun keagamaan. Oleh sebab itu, Islam memposisikan wakaf sebagai salah satu amalan yang disenangi oleh Allah Swt., sebagaimana firman-Nya dalam QS. Ali Imran ayat 92, “Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu nafkahkan, maka Allah mengetahuinya”.

Wakaf merupakan perbuatan hukum di mana seseorang memisahkan sebagian hartanya, baik tanah maupun barang yang lain yang memiliki nilai guna dan diberikan oleh orang maupun kelompok untuk digunakan manfaat dari harta tersebut untuk kemaslahatan umat baik untuk ibadah maupun kesejahteraan masyarakat umum dan harta yang diwakafkan tidak bisa di wariskan, dijadikan jaminan, ditukar, dijual, maupun disita

Dari segi penggunaannya, wakaf dapat dibedakan menjadi wakaf *mubasyir* dan wakaf *istismari*. Wakaf *mubasyir* adalah harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung, seperti madrasah dan rumah sakit. Sedangkan wakaf *istismari* adalah harta wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan *syara'* dalam bentuk apapun kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan *wakif*. Wakaf *istismari* biasa disebut juga wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan investasi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa. Manfaat pada wakaf produktif tidak diperoleh dari benda wakaf secara langsung, melainkan dari keuntungan atau hasil pengelolaan wakaf.³

Jaih Mubarak mengartikan wakaf produktif sebagai proses pengelolaan benda wakaf agar dapat bernilai/bermanfaat lebih daripada nilai/manfaat benda wakaf itu sendiri.⁴ Salah satu bentuk wakaf produktif adalah wakaf hutan, yaitu konservasi hutan berbasis wakaf yang memiliki tujuan jangka panjang untuk kepentingan ekologis.

¹ Muhammad Asnan Fanani, *Pemasaran Syariah*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 9.

² Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 16.

³ Amirul Bakhri, 'Peranan Wakaf Produktif Pemuda Muhammadiyah untuk Kesejahteraan Warga Desa Longkeyang, Bodeh, Pematang', *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1, (2017).

⁴ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm. 29.

Mengutip dari laman BWI,⁵

“Program hutan wakaf merupakan salah satu bentuk pengimplementasian konsep wakaf yang dapat menjadi instrumen dalam mendukung pelestarian lingkungan hidup. Hutan wakaf merupakan inovasi di bidang pemberdayaan wakaf. Hutan wakaf turut berperan dalam menjaga kestabilan iklim secara mikro, melestarikan keanekaragaman hayati, konservasi air, dan mencegah bencana alam. Karena pemanfaatan aset dalam program ini adalah untuk menjaga kelestarian hidup dan ekologi, maka secara regulasi, hutan wakaf termasuk dalam kategori wakaf untuk kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Selain itu, dalam Pasal 16, juga dijelaskan bahwa yang dimaksud benda tidak bergerak diantaranya adalah tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Dengan kata lain program hutan wakaf meliputi hutan dan tanaman yang ada di atasnya. Saat ini, terdapat tiga hutan wakaf yang sudah diinisiasi masyarakat. Pertama, hutan wakaf di Jantho, Provinsi Aceh, yang dibangun anak muda pecinta alam pada 2012. Kemudian hutan Wakaf Leuweung Sabilulungan yang dikembangkan Pemkab Bandung pada 2013. Terakhir, Hutan Wakaf Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor yang dikembangkan Yayasan Yassiru pada 2018.”

Metodologi

Penelitian ini bertujuan untuk mencari relevansi konsep hutan wakaf dengan konsep wakaf di dalam Islam. Metode yang digunakan adalah kualitatif-literatur-deskriptif. Data yang digunakan berupa buku, artikel jurnal, dan juga artikel website. Analisis data dilakukan sepanjang penyusunan hasil penelitian ini, tujuannya adalah agar konsep yang dibentuk dapat bersifat logis, sistematis, dan mudah dipahami.

Definisi Wakaf Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer

Istilah wakaf berasal dari bahasa Arab, *waqf* dari kata kerja *waqafa* yang berarti “menghentikan”, “berdiam ditempat”, atau “menahan sesuatu”. Menurut istilah *syara'*, wakaf berarti pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara menahan kepemilikan asal (*tashbihul ashli*), lalu menjadikannya kepemilikan secara umum. *Tashbihul ashli* adalah menahan benda itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, disewakan, ataupun sejenisnya.

Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap menjadi milik *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta

⁵ BWI, *Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Hutan Wakaf*, Diakses dari <https://www.bwi.go.id/5427/2020/08/31/kementrian-agama-dukung-pelestarian-lingkungan-hidup-melalui-program-hutan-wakaf/> pada tanggal 18 Juli 2021, pukul 11.00 WIB.

wakaf tidak lepas dari *wakif*, bahkan dibenarkan menarik kembali dan boleh menjualnya, jadi yang timbul dari wakaf adalah menyumbangkan manfaatnya.⁶

Menurut *mazhab* Maliki, wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.⁷

Menurut *mazhab* Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, wakaf merupakan tindakan melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif* setelah sempurna seluruh prosedur perwakafan. *Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain. Jika *wakif* meninggal tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Oleh karena itu, *mazhab* Syafi'i mendenifikasikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus milik Allah Swt., dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan.⁸

Adapun definisi wakaf menurut ulama kontemporer adalah sebagai berikut. *Pertama*, Imam Ibnu Qudamah, menurutnya wakaf adalah menahan asal harta dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan. Berdasarkan definisi tersebut dapat dinyatakan bahwa wakaf adalah menahan harta wakaf dan tidak harus memindahkan kepemilikan harta dan tidak harus mewakafkan harta selama lamanya. Sehingga apabila manfaatnya dapat diperuntukkan oleh umat ataupun makhluk lain, hal tersebut dapat menjadi kategori wakaf.⁹ *Kedua*, Nazih Hammad, menurutnya wakaf merupakan akad menahankan aset wakaf dan menyalurkan manfaatnya pada *sabilillah*.¹⁰ *Ketiga*, Munzir Qahaf, menurutnya wakaf merupakan akad menahan harta, baik bersifat selamanya maupun dalam jangka waktu tertentu, agar dapat diambil manfaatnya secara berulang kali, baik dari harta tersebut, maupun dari manfaat yang dihasilkan untuk keperluan kebaikan, baik yang bersifat umum, maupun yang bersifat khusus.¹¹ *Keempat*, menurut Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, menyewakan, atau mewariskan) untuk disalurkan hasilnya pada sesuatu yang mubah yang ada.¹²

⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2007), hlm. 3.

⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2007), hlm. 45-46.

⁸ Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 2, (Kairo: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1958), hlm. 376.

⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Riyadh: Darul Alamil Kutub, 1997), hlm. 184.

¹⁰ Nazih Hammad, *Mu'jam al-Mustalahat al-Iqtisadiyah fi Lughati al-Fuqaha*, (Virginia: al-Ma'had al-Islami li al-Fiqr al-Islami, 1995), hlm. 353.

¹¹ Munzir Qahaf, *Al-Waqf al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 54.

¹² Komisi Fatwa MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Pelaksanaan Haji, 2003), hlm. 80.

Dasar Hukum Wakaf dalam Islam

Dalam Islam, terdapat beberapa dasar hukum wakaf. *Pertama*, al-Qur'an, dalam QS. Ali Imran ayat 92:

"Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu nafkahkan, maka Allah mengetahuinya."

Dan juga dalam QS. al-Baqarah ayat 267:

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."

Kedua, al-Hadis:

*"Rasulullah Saw. berkata, apabila manusia meninggal dunia, terputuslah segala amalnya kecuali tiga hal, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shalih yang mendoakan orang tuanya."*¹³

Ketiga, *ijma'*. Para sahabat sepakat bahwa hukum wakaf sangat dianjurkan dalam Islam dan tidak satupun di antara para sahabat yang menafikan wakaf. Sedangkan hukum wakaf menurut *sahibul mazhab* (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal) tidak dapat terdapat perbedaan yang signifikan. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad hukum wakaf adalah *sunnah (mandub)*. Menurut ulama Hanafiyah hukum wakaf adalah *mubah* (boleh). Sebab wakaf non-muslim pun hukum wakafnya sah. Namun demikian, wakaf nantinya bisa menjadi wajib apabila wakaf itu menjadi obyek dari *nazhir*.¹⁴

Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Terdapat beberapa rukun dan syarat wakaf.¹⁵ *Pertama*, *wakif* (orang yang mewakafkan harta). Orang yang mewakafkan (*wakif*) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam membelanjakan hartanya meliputi merdeka, berakal sehat, dewasa (*baligh*), dan tidak berada di bawah pengampunan (boros/lalai).¹⁶

Kedua, *mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan). *Mauquf bih* disyaratkan: (1) Kepemilikan tidak boleh dipindahkan, kecuali jika memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh *wakif*; (2) Diketahui jumlah/ukuran/kadarnya, jika harta yang diwakafkan tidak diketahui jumlah/ukuran/kadarnya (*majhul*), maka tidak sah; (3) Dimiliki oleh *wakif*; (4) Harta tersebut berdiri sendiri, tidak melekat pada harta lain (*mufarrazan*) atau (*ghaira shai'*).¹⁷

¹³ Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari: Bab al-Syuruth fil Waqaf*, Juz. 10, (t.tp.: t.p., t.th.), hlm. 68.

¹⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf ...*, hlm. 31.

¹⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, *Fiqh Wakaf ...*, hlm. 21-22.

¹⁶ Suhairi, *Wakaf Produktif*, (Lampung: IAIN Metro, 2014), hlm. 9.

¹⁷ Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 2015), hlm. 341.

Ketiga, mauquf 'alaih (pihak yang menerima wakaf/peruntukan wakaf). Pihak yang menerima wakaf harus jelas, apakah seorang, dua orang, atau kumpulan yang semuanya telah ditentukan dan tidak boleh diubah. Persyaratan bagi orang yang menerima wakaf adalah orang yang dibolehkan untuk menerima harta wakaf (*ahlan li al-tamlik*). Maka orang Muslim yang merdeka, berakal sehat, dewasa (*baligh*), dan tidak berada di bawah pengampunan (*boros/lalai*), boleh menerima harta wakaf. Adapun orang yang bodoh, hamba sahaya, dan orang gila tidak sah menerima harta wakaf. Dalam hal peruntukan wakaf, dapat dijadikan sarana untuk kebaikan dalam mendekati diri kepada Allah Swt. serta untuk kepentingan umat Islam.

Keempat, shighat (pernyataan atau ikrar *wakif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya). *Shighat* adalah segala ucapan, tulisan, atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Adapun syarat sahnya *shighat*: (1) *Shighat* harus *munjazah* (terjadi seketika); (2) *Shighat* tidak diikuti syarat *bathil* dan *shighat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu; dan (3) *Shighat* tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.¹⁸

Tujuan Wakaf

Wakaf merupakan aktualisasi dari maksud berinfak di jalan Allah Swt. dengan ganjaran pahala yang sangat besar dari jenis infak yang lain. Selain itu, wakaf merupakan manifestasi harta dalam pertanggungjawaban manusia dalam kapasitasnya sebagai *khalifah* di muka bumi, dan juga sebagai realisasi bentuk pengakuan manusia sebagai *khalifah* di bumi dalam hakikat kepemilikan harta. Pengembangan harta wakaf hendaknya digunakan untuk kemaslahatan sosial. Selanjutnya wakaf yang sudah berjalan dalam bentuk hak milik harus dilakukan pengamanan dan perawatan. Pada benda yang memiliki potensi produktif harus dilakukan pengelolaan yang bersifat produktif. Implementasi wakaf bertujuan untuk memakmurkan bumi dengan berbagai cara, baik dalam bidang akhlak, ekonomi, ilmu pengetahuan, sosial, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan aktualisasi dari adanya petunjuk dalam penggunaan harta untuk tujuan pembangunan, juga bentuk lain dalam pemerhatian terhadap penjagaan lingkungan.¹⁹

Peng-qiyas-an Konsep Hutan Wakaf dengan Sejarah Praktik Wakaf di dalam Islam

Pada masa Rasulullah Saw., telah terdapat konsep wakaf yang dapat di-*qiyas* dengan konsep hutan wakaf, yaitu berupa wakaf kebun oleh Umar bin Khatab dan wakaf sumur oleh Utsman bin Affan. *Qiyas* yang dimaksud adalah pada konsep pemberian manfaat pada umat melalui aset wakaf tersebut.

Dalam sejarahnya, wakaf sudah ada pada masa Rasulullah Saw. Wakaf disyariatkan setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua

¹⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Bandung: Sinar Grafika Offset, 2009), hlm. 59.

¹⁹ Said Hawwa, *Al-Islam*, (Kairo: Dar al-Salam, 1985), hlm. 428.

hijriah, tetapi terdapat dua pendapat yang berkembang dikalangan *fuqaha* tentang siapa yang pertama kali melaksanakan wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah Saw. untuk dibangun masjid, kemudian pada tahun ketiga hijriyah Rasulullah Saw. pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah, diantaranya adalah kebun *a'raf*, *shafiyah*, *dalal*, *barqah*, dan kebun lainnya.

Selanjutnya, sahabat nabi yang melaksanakan wakaf adalah Umar Bin Khathab, yaitu pada saat beliau mendapat tanah di Khaibar, beliau menghadap Rasulullah Saw. untuk meminta petunjuk. Umar berkata kepada Rasulullah Saw., "*Wahai Rasulullah Saw., saya mendapat harta sebaik itu (tanah di Khaibar), apa yang engkau perintahkan kepadaku?*" Rasulullah Saw. menjawab, "*Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya).*" Kemudian dari tanah tersebut, Umar melakukan *shadaqah*, dan tanah tersebut tidak dijual, tidak diwariskan, dan tidak juga dihibahkan. Dalam hal ini Umar melakukan wakaf produktif berupa perkebunan, di mana ia tetap memiliki lahan tersebut dan mengelolanya, lalu hasil dari perkebunan tersebut ia sedekahkan kepada orang yang membutuhkannya.

Selanjutnya adalah wakaf sumur yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan, yaitu pada saat kota Madinah mengalami musim kemarau dan terjadinya krisis air. Terdapat sebuah sumur milik orang Yahudi yang tetap menghasilkan air yang banyak dan orang Yahudi ini menjual air dari sumur ini dengan harga yang mahal, sehingga orang-orang Madinah kesulitan mendapatkan air. Lalu Utsman bin Affan pun berinisiatif untuk membeli sumur tersebut dengan tujuan memberikan akses air gratis bagi masyarakat Madinah. Dan sumur yang telah diwakafkan oleh Utsman bin Affan masih ada dan tetap memproduksi air hingga masa kini.

Selain itu, dalam data sejarah, hutan wakaf telah ada sejak masa kerajaan Ottoman di Turki, di mana pada masa itu terdapat 4 jenis kepemilikan hutan dengan rincian: (1) Hutan milik negara dengan luas hingga 10 juta hektar; (2) Hutan wakaf dengan luas hingga 100.000 hektar; (3) Hutan kota dengan luas 146.000 hektar; dan (4) Hutan milik pribadi, dengan luas 539.000 hektar.²⁰

Kesimpulan

Wakaf adalah menahan kepemilikan harta seseorang agar dapat disalurkan manfaatnya untuk kepentingan umat, baik dalam hal sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya termasuk lingkungan. Hutan wakaf merupakan bentuk wakaf produktif dalam membangun kembali sebuah tanah untuk dijadikan hutan. Manfaat hutan wakaf dapat digunakan untuk kemaslahatan sosial, yaitu sebagai sumber oksigen, mata air, dan kehidupan bagi banyak makhluk. Dalam bidang ekonomi, hutan wakaf dapat menghasilkan barang yang bersifat ekonomis, hutan wakaf juga dapat dimanfaatkan oleh penduduk sekitar (dengan syarat tidak boleh merusak hutan tersebut), serta masih banyak lagi manfaat dari hutan wakaf. Berdasarkan makna, rukun, syarat,

²⁰ Dursun S., *Forest and The State: History of Forest Administration in the Ottoman Empire*, (PHD Thesis), (Turkey: Sabanci University, 2007).

serta tujuan wakaf, maka hutan wakaf memiliki relevansi dengan konsep wakaf di dalam Islam. Selain itu, hutan wakaf juga sesuai dengan ketentuan di dalam regulasi wakaf di Indonesia seperti yang disampaikan oleh BWI.

Daftar Pustaka

- Al-Syarbini, Muhammad al-Khatib. (1958). *Mughni al-Muhtaj*. Juz 2. Kairo: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih.
- Bakhri, Amirul. (2017). 'Peranan Wakaf Produktif Pemuda Muhammadiyah untuk Kesejahteraan Warga Desa Longkeyang, Bodeh, Pematang'. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1.
- Bukhari, Imam. (t.th.). *Shahih al-Bukhari: Bab al-Syuruth fil Waqaf*. Juz. 10. t.tp.: t.p.
- BWI. (2020). *Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Hutan Wakaf*. Diakses dari <https://www.bwi.go.id/5427/2020/08/31/kementerian-agama-dukung-pelestarian-lingkungan-hidup-melalui-program-hutan-wakaf/> pada tanggal 18 Juli 2021, pukul 11.00 WIB.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI. (2007). *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI. (2007). *Paradigma Baru Wakaf*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Fanani, Muhammad Asnan. (2017). *Pemasaran Syariah*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Hammad, Nazih. (1995). *Mu'jam al-Mustalahat al Iqtisadiyyah fi Lughati al-Fuqaha*. Virginia: al-Ma'had al-Islami li al-Fiqr al-Islami.
- Hawwa, Said. (1985). *Al-Islam*. Kairo: Dar al-Salam.
- Komisi Fatwa MUI. (2003). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Pelaksanaan Haji.
- Mubarok, Jaih. (2008). *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Qahaf, Munzir. (2006). *Al-Waqf al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Qudamah, Ibnu. (1997). *Al-Mughni*. Riyadh: Darul Alamil Kutub.
- S., Dursun. (2007). *Forest and The State: History of Forest Administration in the Ottoman Empire*. (PHD Thesis). Turkey: Sabanci University.
- Suhairi. (2014). *Wakaf Produktif*. Lampung: IAIN Metro.
- Sulaiman, Rasjid. (2015). *Fiqh Islam*. Jakarta: Sinar Baru Algesindo.
- Syafei, Rachmad. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Usman, Rachmadi. (2009). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika Offset.